



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI LAUT

Banggai, 30 Agustus 2024

Nomor : 415/PL.02.2-SD/7211/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai
Laut Tahun 2024.

Yth. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Laut
Bapak Rusli Banun dan Rasis Abdullah
di-
Banggai

Berdasarkan ketentuan PKPU 8 Pasal 110 dan Keputusan KPU Nomor 1090 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pemeriksaan kesehatan dijadwalkan oleh KPU Kabupaten Banggai Laut, setelah berkoordinasi dengan Rumah Sakit yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Banggai Laut, berkenaan dengan hal tersebut disampaikan hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Kesehatan dilakukan terhadap Bakal Pasangan Calon yang telah menerima surat pengantar pemeriksaan kesehatan;
 2. Pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat dilaksanakan 1 (satu) Hari setelah pendaftaran;
 3. Bahwa jadwal pemeriksaan kesehatan bagi Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yakni:
Hari/Tanggal : Sabtu, 31 Agustus 2024
Tempat : UPT. RSUD Banggai Laut
Pukul : 07.00 WITA s/d Selesai
 4. Bahwa dalam proses pemeriksaan kesehatan setiap calon dapat didampingi 1 (satu) orang pengantar yang menunggu di ruang tunggu dan tidak diperkenankan membawa pendukung dilokasi pemeriksaan kesehatan;
 5. Adapun tata cara, jenis dan prosedur pemeriksaan kesehatan (sebagaimana terlampir)
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran
Surat Ketua KPU Kabupaten Banggai Laut
Nomor : 415/PL.02-SD/7211/2024
Tanggal : 30 Agustus 2024.

D. Pra Pemeriksaan Kesehatan

3. Persiapan oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu:
 - e. Calon Bupati dan Wakil Bupati mempersiapkan diri untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan;
 - f. Calon Bupati dan Wakil Bupati melaksanakan puasa mulai pukul 20.00 waktu setempat 1 (satu) Hari sebelum pemeriksaan Kesehatan dan hanya diperkenankan minum air putih;
 - g. Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menggunakan lensa kontak, agar melepas lensa kontak tersebut terlebih dahulu 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan kesehatan; dan
 - h. Bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati perempuan agar:
 - 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemeriksaan pap-smear tidak melakukan hubungan seksual, tidak memakai vaginal tablet dan/atau memakai "jamu-jamuan vaginal"; dan
 - tidak membilas daerah kewanitaan dengan sabun pembersih selama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum pemeriksaan.
4. Registrasi Pemeriksaan Kesehatan
 - g. Calon Bupati dan Wakil Bupati tiba di Rumah Sakit pada pukul 07.00 waktu setempat pada hari sesuai dengan jadwal yang diatur oleh KPU Kabupaten Banggai Laut;
 - h. Tim Penilai Kesehatan beserta anggota KPU Kabupaten Banggai Laut menerima kedatangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - i. Petugas kepolisian dibantu satuan pengamanan Rumah Sakit melakukan pengamanan;
 - j. Calon Bupati dan Wakil Bupati mengisi buku registrasi pemeriksaan Kesehatan;
 - k. Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat menunggu di ruang tunggu dan berganti pakaian di kamar ganti;
 - l. Sebelum pemeriksaan Kesehatan, Calon Bupati dan Wakil Bupati:
 - menerima penjelasan tentang protokol pemeriksaan Kesehatan dari Tim Pemeriksa Kesehatan;
 - menandatangani formulir persetujuan pemeriksaan Kesehatan (general consent);

E. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

Setelah selesai penandatanganan persetujuan tindakan medis dan penyerahan hasil pemeriksaan kesehatan kepada KPU Kabupaten Banggai Laut, Calon Bupati dan Wakil Bupati menjalani pemeriksaan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Rumah Sakit.

2. Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan

Jenis dan lama pemeriksaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. Tim Pemeriksa Kesehatan dapat mengatur urutan pemeriksaan kesehatan setiap calon.


Jenis dan Lama Pemeriksaan Kesehatan

| No | Jenis Pemeriksaan | Lama Pemeriksaan |
|----|--|----------------------------|
| 1 | Pemeriksaan Kesehatan Jiwa: d. Wawancara Psikiatrik MINI ICD-10, DIP, MMI e. Psikotes (MMPI, Tes Intelegensi, Tes Kepribadian, dan Tes Potensi Khusus Lainnya) | 270 menit/sesuai kebutuhan |

| | | |
|----|---|---------------------------|
| | f. Wawancara menggunakan Assist dan ASI 270 menit/sesuai kebutuhan | |
| 2 | Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika | 30 menit/sesuai kebutuhan |
| 3 | Penyakit dalam, USG abdimen | 45 menit/sesuai kebutuhan |
| 4 | Bedah | 20 menit/sesuai kebutuhan |
| 5 | Neurologi | 45 menit/sesuai kebutuhan |
| 6 | Kandungan (ginekologi), USG Transvaginal bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Perempuan | 45 menit/sesuai kebutuhan |
| 7 | Mata | 30 menit/sesuai kebutuhan |
| 8 | THT-KL | 20 menit/sesuai kebutuhan |
| | Audiometri nada murni | 30 menit/sesuai kebutuhan |
| 9 | Jantung dan pembuluh darah EKG, Treadmil, Echokardiografi | 45 menit/sesuai kebutuhan |
| 10 | Paru: spirometri dan tes lain | 20 menit/sesuai kebutuhan |
| 11 | Radiologi thoraks | 10 menit/sesuai kebutuhan |
| 12 | Pengambilan sampel laboratorium | 10 menit/sesuai kebutuhan |
| 13 | Pemeriksaan penunjang lain (atas indikasi, waktu penyesuaian) | Sesuai kebutuhan |

F. Pasca Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan

4. Setelah selesai melakukan pemeriksaan Kesehatan, Calon Bupati dan Wakil Bupati dapat berganti pakaian.
5. Calon Bupati dan Wakil Bupati menerima surat keterangan telah selesai menjalani pemeriksaan Kesehatan.
6. Calon Bupati dan Wakil Bupati diberitahu kemungkinan adanya pemeriksaan lanjutan apabila Tim Penilai Kesehatan memerlukan.



 Ketua
 Syahrudin M. Tintis